



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 587/Kpts/SR.120/2/2012**

TENTANG

**PEMUTIHAN TEMBAKAU RAJANGAN VARIETAS PAITON 2
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tembakau rajangan, varietas unggul tembakau rajangan mempunyai peranan penting bagi perkebunan dalam pengembangan tanaman tembakau;
 - b. bahwa tanaman tembakau rajangan varietas Paiton 2 mempunyai keunggulan dibandingkan varietas lain dalam hal produktivitas rajangan kering per hektar, index mutu, index tanaman dan kadar nikotin;
 - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut, perlu untuk memutihkan tanaman tembakau rajangan varietas Paiton 2 sebagai varietas unggul;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Pebruari 2012



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
7. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
12. Bupati Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
13. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
14. Kepala Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat, Malang;
15. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Probolinggo.

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/11/2007;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts/OT.160/11/2007 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V);
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 623);

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan Benih Nasional Nomor 01/BBN-II/01/2012 tanggal 12 Januari 2012;
 2. Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 02/BBN-II/01/2012 tanggal 17 Januari 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memutihkan varietas Tembakau Rajangan Paiton 2 sebagai varietas unggul.
- KEDUA** : Deskripsi varietas Tembakau Rajangan Paiton 2 sebagaimana dimaksud diktum KESATU seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 587/Kpts/SR.120/2/2012
TANGGAL : 20 Pebruari 2012

DESKRIPSI TEMBAKAU RAJANGAN VARIETAS PAITON 2

Asal	: Varietas lokal dari Petani desa Glagah Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo Jawa Timur
Metode Pemuliaan	: Pemurnian varietas lokal
Spesies	: <i>Nicotiana tabacum</i> L.
Habitus	: Kerucut
Tinggi tanaman (cm)	: 155,3 ± 22,5
Panjang ruas	: Panjang berganti
Warna batang	: Hijau kekuningan
Bulu batang	: Berbulu
Jumlah daun produksi (lb/ph)	: 25,3 ± 2,2
Sudut daun	: Tegak
Ujung daun	: Runcing
Tepi daun	: Beringgit
Permukaan daun	: Berbendol
Tebal daun	: Tipis
Warna daun	: Hijau kekuningan
Phylotaksi	: 3/8 ki
Tangkai daun	: Duduk
Sayap	: Lebar licin
Telinga	: Lebar
Panjang daun (cm)	: 48,1 ± 4,1
Lebar daun (cm)	: 24,5 ± 1,9
Bentuk daun	: Lonjong
Indeks daun	: 0,47 - 0,52
Umur berbunga (hst)	: 65,8 ± 5,1
Warna mahkota bunga	: Merah muda
Warna kepala sari	: Krem
Bentuk buah	: Bulat telur
Warna biji	: Coklat
Umur panen (hst)	: 86,3 ± 2,8
Potensi hasil (ton/ha)	: 0,937 - 1,049
Indeks mutu	: 64,48 - 87,01
Indeks tanaman	: 59,24 - 87,48
Kadar nikotin (%)	: 2,38 - 3,89
Kadar gula (%)	: -
Luas serangan penyakit (%)	: 3,31 - 23,73
Ketahanan terhadap penyakit	:
- Bakteri <i>Ralstonia solanacearum</i>	: -
- Nematoda <i>Meloidogyn</i> spp	: -
Peneliti	: Fatkhur Rochman, Evi Rosellawati, Sri Yulaikah, A.S. Murdiyati, Titiek Yulianti dan Anik Herawati

Pengumpul

Bali et



MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO